



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 104/C.2/MoU-DN/SA/X/2022

NOMOR : 31/TAPEM-130.13.1/X/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GUNARTO : Rektor Universitas Islam Sultan Agung, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe Km.4 Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor: 9/SK/YBWSA/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Masa Bhakti 2022 - 2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Sultan Agung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor 140/SK/YBW-SA/XII/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Sultan Agung;
13. Surat Keputusan Pendirian Universitas Islam Sultan Agung, Surat Keterangan Terdaftar Nomor 74/B-SWT/P/64.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Universitas Islam Sultan Agung yang berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe Km.4 Kota Semarang.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga atau Fakultas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU



Instansi : Kepala UPT Kerjasama dan Urusan Internasional
Alamat : Jalan Raya Kaligawe Km.4 Semarang, 50112
Nomor Telepon : (024) 6583584
Email : kerjasama@unissula.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

IDZA PRIYANTI 

PIHAK KESATU,

GUNARTO 